



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JONI alias JON Bin SAMSU;
2. Tempat lahir : Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 6 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panca Bakti Desa Teluk Batang
Selatan Kecamatan Teluk Batang
Kabupaten Kayong Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. P
enyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
4. H
akim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. H
akim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ktp.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ktp
tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- P
enetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 25 Januari
2022 tentang penetapan hari sidang;

- B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa,
serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perk. No. :
198/Ketap/12/2021 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada
tanggal 01 Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa Joni alias Jon Bin Samsu bersalah melakukan
tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan"
sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 ke 5 KUHP.

2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8
(delapan) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. M
enyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kotak handphone oppo
reno 2f warna putih dengan nomor imei 1 ; 869778042817230 dan
nomor imei 2 : 86977804281722, 1 (satu) unit Kotak handphone redmi
9A warna Orange dengan nomor imei 1 ; 868198052409029 dan nomor
imei 2 : 868198052409037, handphone oppo reno 2f warna putih dengan
nomor imei 1 ; 869778042817230 dan nomor imei 2 : 86977804281722
dan 1 (satu) unit handphone redmi 9A warna Orange dengan nomor
imei 1 ; 868198052409029 dan nomor imei 2 : 868198052409037
dikembalikan pada saksi Dahlia

4. M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK : 12/KETAP/01/2022 dengan dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Joni alias Jon Bin Samsu pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 03.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Panca Bakti Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno2f dan 1 (satu) unit hand phone Redmi 9A yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu Dahlia Binti Zaidan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang da rumahnya untuk masuk ketempat barang yang diambil dengan cara memanjat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa dengan berjalan kaki mendatangi rumah saksi Dahlia Binti Zaidan (korban) yang dalam keadaan sepi dan jauh dari rumah tetangga lainnya dan terdakwa merencanakan akan mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut. Kemudian terdakwa mendekati jendela bagian belakang rumah korban dan melihat jendela yang tidak terkunci. Kemudian terdakwa memanjat dinding lalu masuk melalui jendela yang tidak terkunci.

Setelah terdakwa masuk ke dalam rumah korban awalnya terdakwa melihat televisi dan salon dan berniat mengambil barang-barang tersebut, namun karena terdakwa kesulitan membawanya lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat korban sedang tidur dan disebelah korban terdakwa melihat 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Reno2f dan 1 (satu) unit hand phopne Redmi 9A. Kemudian terdakwa mengambil kedua hand phone tersebut

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya keluar dari rumah korban melalui jendela yang sudah terbuka lalu terdakwa pulang kerumahnya.

Keesokan harinya terdakwa meminta bantuan saksi Wahyudi untuk menjualkan handphone merk Redmi 9 A dengan harga Rp.1.000.000 sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Renovo terdakwa gunakan sendiri

Bahwa akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sebesar . 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat 1 ke 3, ke 5 KUHP .

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Joni alias Jon Bin Samsu pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 03.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Panca Bakti Desa Teluk Batang Selatan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang,, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya terdakwa dengan berjalan kaki mendatangi rumah saksi Dahlia Binti Zaidan (korban) yang dalam keadaan sepi dan jauh dari rumah tetangga lainnya dan terdakwa merencanakan akan mengambil barang berharga yang ada di rumah tersebut. Kemudian terdakwa mendekati jendela bagian belakang rumah korban dan melihat jendela yang tidak terkunci. Kemudian terdakwa memanjat dinding lalu masuk melalui jendela yang tidak terkunci.

Setelah terdakwa masuk ke dalam rumah korban awalnya terdakwa melihat televisi dan salon dan berniat mengambil barang-barang tersebut, namun karena terdakwa kesulitan membawanya lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat korban sedang tidur dan disebelah korban terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno2f dan 1 (satu) unit hand phone Redmi 9A. Kemudian terdakwa mengambil kedua hand phone tersebut

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ktp



selanjutnya keluar dari rumah korban melalui jendela yang sudah terbuka lalu terdakwa pulang kerumahnya.

Keesokan harinya terdakwa meminta bantuan saksi Wahyudi untuk menjualkan handphone merk Redmi 9A dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan oleh saksi Wahyudi hand phone tersebut di jual pada datoknya yaitu saksi Sahiman alias Pak Ujang dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah saksi Wahyudi menerima uang dari saksi Sahiman alias Pak Ujang kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan **3 (tiga) orang Saksi**, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. DAHLIA Binti ZAIDAN (Alm)

- B

ahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 2f warna putih dan 1 (satu) unit handphone redmi 9A warna biru pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 03.45 WIB di dalam kamar rumah Saksi di Dusun Panca Bakti II Rt/Rw 010/000 Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;

- B

ahwa kedua handphone tersebut ada di tempat tidur Saksi dan saat bangun tidur handphone tersebut sudah tidak ada dan Saksi melihat jendela rumah Saksi di bagian tengah sudah terbuka;

- B

ahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan akibat kehilangan 2 (dua) handphone tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

SAKSI 2. WAHYUDI als YUDI Bin RAMIN

- B

ahwa Saksi membantu Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru yang diakui milik Terdakwa kepada Saksi Sahiman pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Sahiman di Dusun Panca Bakti II Rt/Rw 010/000, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;

- B
ahwa Saksi Sahiman membeli handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian uang tersebut langsung Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- B
ahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan apapun dari Terdakwa untuk membantu Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru kepada Saksi Sahiman.

SAKSI 3. SAHIMAN AIS PAK UJANG Bin CIK KAMPENG (Alm)

- B
ahwa Saksi membeli 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru dari Saksi Wahyudi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Panca Bakti II Rt/Rw 010/000, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;

- B
ahwa Saksi membeli handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Saksi Wahyudi.

Menimbang, terhadap keterangan Para Saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Oppo Reno 2f No. IMEI 1: 869778042817230 No. IMEI 2: 869778042817222 dan 1 (satu) unit handphone Jenis Redmi 9A No. IMEI 1: 868198052409029 No. IMEI 2: 868198052409037 pada tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dari suatu rumah di Dusun Panca Bakti II/Paret Laut Rt.008 Rw.000, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;

- B
ahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone tersebut seorang diri dengan cara memanjat dinding dan kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela dan kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk sebuah kamar dan melihat ada 2 (dua) buah handphone disamping seorang wanita yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil 2

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) handphone tersebut kemudian keluar rumah lewat jendela saat Terdakwa masuk dan kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Jenis Redmi 9A warna biru kepada Saksi Sahiman lewat Saksi Wahyudi;

- B
ahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil 2 (dua) handphone tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1
(satu) unit handphone Oppo Reno 2f warna putih dengan Nomor Imei 1: 869778042817230, Nomor Imei 2: 86977804281722;

- 1
(satu) unit handphone Redmi 9A warna biru dengan Nomor Imei 1: 868198052409029, Nomor Imei 2: 868198052409037.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa Joni alias Jon Bin Samsu telah mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Oppo Reno 2f warna putih No. IMEI 1: 869778042817230 No. IMEI 2: 869778042817222 dan 1 (satu) unit handphone Jenis Redmi 9A warna biru No. IMEI 1: 868198052409029 No. IMEI 2: 868198052409037 pada tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dari rumah Saksi Dahlia di Dusun Panca Bakti II/Paret Laut Rt.008 Rw.000, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;



- B
ahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone milik Saksi Dahlia dengan cara memanjat dinding dan kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela dan kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk sebuah kamar dan melihat ada 2 (dua) buah handphone disamping seorang wanita yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone tersebut kemudian keluar rumah lewat jendela saat Terdakwa masuk;

- B
ahwa 1 (satu) unit handphone Jenis Redmi 9A warna biru sudah sempat dijual kepada Saksi Sahiman melalui Saksi Wahyudi dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- B
ahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dahlia untuk mengambil 2 (dua) handphone milik Saksi Dahlia dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dahlia mengalami kerugian sebesar Rp 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu Pertama, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP atau Kedua, melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. U
nsur Barang siapa;



2. U
nsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum;
3. U
nsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang
ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. U
nsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai
pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur
tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek
hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek
hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht
persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada
tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, baik orang pribadi maupun
badan hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut secara jasmani maupun
rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan
Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan
subyek hukum orang pribadi yaitu **Terdakwa JONI alias JON Bin SAMSU**
yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan
Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah
sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum,
sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan
Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini.

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau
seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Joni alias Jon Bin Samsu telah mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Oppo Reno 2f warna putih No. IMEI 1: 869778042817230 No. IMEI 2: 869778042817222 dan 1 (satu) unit handphone Jenis Redmi 9A warna biru No. IMEI 1: 868198052409029 No. IMEI 2: 868198052409037 pada tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dari rumah Saksi Dahlia di Dusun Panca Bakti II/Paret Laut Rt.008 Rw.000, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone milik Saksi Dahlia dengan cara memanjat dinding dan kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela dan kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk sebuah kamar dan melihat ada 2 (dua) buah handphone disamping seorang wanita yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) handphone tersebut kemudian keluar rumah lewat jendela saat Terdakwa masuk dan kemudian 1 (satu) unit handphone Jenis Redmi 9A warna biru sudah sempat dijual kepada Saksi Sahiman melalui Saksi Wahyudi dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Dahlia untuk mengambil 2 (dua) handphone milik Saksi Dahlia sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Oppo Reno 2f warna putih No. IMEI 1: 869778042817230 No. IMEI 2: 869778042817222 dan 1 (satu) unit handphone Jenis Redmi 9A warna biru No. IMEI 1: 868198052409029 No. IMEI 2: 868198052409037 pada tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dari rumah Saksi Dahlia di Dusun Panca Bakti

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ktp



II/Paret Laut Rt.008 Rw.000, Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara yang mana waktu peristiwa tersebut adalah saat malam hari yang dilakukan di rumah Saksi Dahlia serta tanpa dikehendaki oleh Saksi Dahlia sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur pokok dalam uraian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidananya dengan cara memanjat dinding rumah Saksi Dahlia kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Dahlia melalui jendela sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, maka **Terdakwa JONI alias JON Bin SAMSU** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada intinya Mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam persidangan menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, berupa 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 2f warna putih dengan Nomor Imei 1: 869778042817230, Nomor Imei 2: 86977804281722 dan 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru dengan Nomor Imei 1: 868198052409029, Nomor Imei 2: 868198052409037 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi Dahlia Binti Zaidan (Alm), maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Dahlia Binti Zaidan (Alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- P

erbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- T

erdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. M

enyatakan Terdakwa **JONI alias JON Bin SAMSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3. M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M

enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) unit handphone Oppo Reno 2f warna putih dengan Nomor
Imei 1: 869778042817230, Nomor Imei 2: 86977804281722;

- 1
(satu) unit handphone Redmi 9A warna biru dengan Nomor Imei 1:
868198052409029, Nomor Imei 2: 868198052409037.

Dikembalikan kepada Saksi Dahlia Binti Zaidan (Alm).

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari **Jumat**, tanggal **04 Maret 2022** oleh
kami **Andre Budiman Panjaitan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bagus Raditya
Wiradana, S.H.**, dan **Josua Natanael, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum secara elektronik pada hari **Senin**, tanggal **07 Maret 2022**, oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus
Erwin Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Negeri Ketapang,
serta dihadiri oleh **Sri Rahayu, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ketapang, **Terdakwa** menghadap secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Josua Natanael, S.H.

PANITERA

Agus Erwin Harahap, S.H., M.H.